



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 526/DISPEND. 421.1/526/X/2020
TENTANG

526/Dispend. 421.1/526/X/2020
PERUBAHAN STATUS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
GETSEMANI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK **NEGERI GETSEMANI** DI DESA LAIHOU
KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal khususnya pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal yang dikelola oleh Pemerintah dan Yayasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan generasi cerdas dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak dan berkarakter dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Perubahan Status Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini **GETSEMANI**, Menjadi Taman Kanak-Kanak **Negeri GETSEMANI** di Desa Laihou Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini **GETSEMANI** menjadi Taman Kanak-Kanak **Negeri Getsemani** di Desa Laihau Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU karena PAUD tersebut sudah memenuhi syarat menjadi TK di Desa Laihau Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur.
- KETIGA : Penyelenggaraan Taman Kanan-Kanak wajib melaksanakan proses Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal , 9 October 2020


BUPATI SUMBA TIMUR

EGIDION MBILIJORA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Ketua Bapenas RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
7. Kepala Bagian Hukum Pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
8. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-Masing di Tempat
9. Camat Kecamatan Lewa Tidahu di Tempat
10. Kepala TK Negeri Getsemani Lewa Tidahu di Tempat